



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : Jepara ;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XXXXXX ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : XXXX Kabupaten
Jepara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh harian lepas) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khomsanah, S.Pd, SH, MH, Nor Samsyudin, SH, MH, Rudi Andriadi, SH., MH., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada "LPP Sekar Jepara" alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 16 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam ;
 - 1 (satu) buah miniset warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu ;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) buah test pack dengan keterangan garis 2 (dua);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-36/JPARA/EKU.2/09/2023, tanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa , pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar tahun 2017, 2022 dan pada waktu yang masih dapat dipastikan yaitu pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 3320-LT-13072012-0019 tanggal 13 Juli 2012 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama anak korban lahir di Jepara pada tanggal 25 Maret 2007 dari ibu Korban) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi I (ibu anak korban) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi, hendak menjemput Anak Korban di rumah temannya yang beralamat di daerah Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang sebelumnya korban tidak pulang selama 5 (lima) hari sejak hari

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 14 Juli 2023, dimana sesampainya di rumah teman anak korban tersebut, saksi I meminta tolong kepada saksi III yang berada di dekat lokasi untuk mengantarkan korban pulang karena korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan Terdakwa, dimana anak korban berkata "Aku Emoh Muleh, Aku Wedi Mbek Ayah", kemudian saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyingkir dan akhirnya anak korban mau untuk diajak pulang, lalu anak korban pulang dengan dibonceng oleh saksi III, kemudian saksi Ahmad Amrul Faruk menghubungi Saksi III untuk pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah tersebut pada saat Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian anak korban ditanyai oleh Saksi III dan Saksi IV dan anak korban bercerita yang pada intinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi IV berinisiatif membelikan alat test pack lalu korban di cek dan didapati keterangan garis dua berwarna merah dari alat test pack tersebut;

- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit, kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi anak korban, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut ke dalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa meraba

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan marah)”, anak korban diam karena takut dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar ;

- Bahwa kejadian ketiga pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan “ayo melu aku neng kamar” (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menggunakan celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan “ogak usah kondo ibuk” (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri ;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di Tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap anak korban tidak pernah diinginkan oleh anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa anak korban sehingga dengan perasaan takut terhadap Terdakwa, anak korban terpaksa menuruti perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa , pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar tahun 2017, 2022 dan pada waktu yang masih dapat dipastikan yaitu pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 3320-LT-13072012-0019 tanggal 13 Juli 2012 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 25 Maret 2007 dari ibu Korban) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi I (ibu anak korban) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi, hendak menjemput Anak Korban di rumah temannya yang beralamat di daerah Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang sebelumnya korban tidak pulang selama 5 (lima) hari sejak hari Sabtu tanggal 14 Juli 2023, dimana sesampainya di rumah teman anak korban tersebut, saksi I meminta tolong kepada saksi III yang berada didekat lokasi untuk mengantarkan korban pulang karena korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan Terdakwa, dimana anak korban berkata "Aku Emoh Muleh, Aku Wedi Mbek Ayah", kemudian saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyingkir dan akhirnya anak korban mau untuk diajak pulang, lalu anak korban pulang dengan dibonceng oleh saksi III, kemudian saksi Ahmad Amrul Faruk menghubungi Saksi III untuk pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah tersebut pada saat Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian anak korban ditanyai oleh Saksi III dan Saksi IV dan anak korban bercerita yang pada intinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi IV berinisiatif membelikan alat test pack lalu korban di cek dan didapati keterangan garis dua berwarna merah dari alat test pack tersebut;
- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit, kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar.
- Bahwa kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi anak korban, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa merabah tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan marah)”, anak korban diam karena takut dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar.

- Bahwa kejadian ketiga pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan “ayo melu aku neng kamar” (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menggunakan celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan “ogak usah kondo ibuk” (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri ;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di Tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap anak korban tidak pernah diinginkan oleh anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa anak korban sehingga dengan perasaan takut terhadap Terdakwa, anak korban terpaksa menuruti perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa , pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar tahun 2017, 2022 dan pada waktu yang masih dapat dipastikan yaitu pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 3320-LT-13072012-0019 tanggal 13 Juli 2012 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 25 Maret 2007 dari ibu Korban) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi I (ibu anak korban) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa yang merupakan suami siri Saksi, hendak menjemput Anak Korban dirumah temannya yang beralamat di daerah Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang sebelumnya korban tidak pulang selama 5 (lima) hari sejak hari Sabtu tanggal 14 Juli 2023, dimana sesampainya dirumah teman anak korban tersebut, saksi I meminta tolong kepada saksi III yang berada didekat lokasi untuk mengantarkan korban pulang karena korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan Terdakwa, dimana anak korban berkata "Aku Emoh Muleh, Aku Wedi Mbek Ayah", kemudian saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyingkir dan akhirnya anak korban mau untuk diajak pulang, lalu anak korban pulang dengan dibonceng oleh saksi III, kemudian saksi Ahmad Amrul Faruk menghubungi Saksi III untuk pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah tersebut pada saat Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian anak korban ditanyai oleh Saksi III dan Saksi IV dan anak korban bercerita yang pada intinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi IV berinisiatif membelikan alat test pack lalu korban di cek dan didapati keterangan garis dua berwarna merah dari alat test pack tersebut;

- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi anak korban, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa merabah tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan marah)”, anak korban diam karena takut dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar.

- Bahwa kejadian ketiga pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan “ayo melu aku neng kamar” (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menggunakan celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan “ogak usah kondo ibuk” (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di Tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A t a u

Keempat

Bahwa Terdakwa , pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun sekitar tahun 2017, 2022 dan pada waktu yang masih dapat dipastikan yaitu pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 3320-LT-13072012-0019 tanggal 13 Juli 2012 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 25 Maret 2007 dari ibu Korban) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terbongkar dari saksi I (ibu anak korban) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa (Alm) menjemput Anak Korban di rumah temannya yang beralamat didaerah Desa Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang sebelumnya korban tidak pulang selama 5 (lima) hari sejak hari Sabtu tanggal 14 Juli 2023, dimana sesampainya di rumah teman anak korban, saksi I meminta tolong kepada saksi III yang berada didekat lokasi untuk mengantarkan korban pulang karena korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan Terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi Wiwik Setianungrum yang merupakan ibu kandung anak korban, dimana anak korban berkata "Aku Emoh Muleh, Aku Wedi Mbek Ayah", kemudian saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyingkir dan akhirnya anak korban mau untuk diajak pulang, lalu anak korban pulang dengan dibonceng oleh saksi III, kemudian saksi Ahmad Amrul Faruk menghubungi Saksi III untuk pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah tersebut pada saat Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian anak korban ditanyai oleh Saksi III dan Saksi IV dan anak korban bercerita yang pada intinya telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, setelah itu Saksi IV berinisiatif membelikan alat test pack lalu korban di cek dan didapati keterangan garis dua berwarna merah;
- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit, kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi anak korban, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa merabah tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan "menengo (dengan nada tinggi dan marah)", anak korban diam karena takut dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian ketiga pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan "ayo melu aku neng kamar" (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menggunakan celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “ogak usah kondo ibu” (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri ;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat kebangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di Tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh ibunya yaitu saksi Korban pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2023 pukul 19.30 wib di rumah turut Desa Sinanggul Rt.22 Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara ;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan tidak ada yang mengetahui secara langsung dan pada saat itu kondisi rumah sedang dalam keadaan sepi ;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah anak korban dikasih uang oleh ayah anak korban yaitu Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk kekamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan diatas Kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alatkekaminnnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan Gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit, kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar ;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa merabah tubuh anak korban dari belakan sambil memanggil nama anak korban (KA) dan menarik anak korban ke atas Kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, setelah itu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah)" (Diam (dengan nada tinggi dan marah)), akhirnya anak korban diam dan hanya menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan "ayo melu aku neng kamar" (Ayo ikut aku kekamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban kekasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan "ogak usah kondo ibuk" (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri.

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba ayah anak korban mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat kebangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan Gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2023 sekiran 19.30 WIB anak korban pergi dari rumah ke rumah teman anak korban yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Ds. Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara , dan pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 19.00 WIB anak korban di jemput oleh ibu anak korban dan Terdakwa namun anak korban takut melihat Terdakwa dan anak korban tidak ingin pulang Bersama Terdakwa, kemudian ada tetangga yang berada didaerah situ, anak korban ikut pulang membonceng tetangga anak korban yang Bernama sdr. Amrul setelah sampai rumah anak korban bercerita dengan Om anak korban yang Bernama Sdr. Fiman bahwa anak korban dicabuli sama ayah. Setelah itu anak korban dibelikan tes pack oleh sdri. Sriwahyuni dan setelah tes pack hasilnya II garis warna merah, anak korban diajak tidur dirumah Saksi IV;

- Bahwa pada saat kejadian pertama persetubuhan tersebut dilakukan saat anak korban masih Sekolah Dasar kelas 4 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- Terus Rp. 25.000,- dan dipaksa dengan cara di seret dan dibekap, selain itu anak korban tidak boleh bilang kejadian tersebut dengan ibu anak korban.
- Bahwa anak korban pernah menolak saat Terdakwa meminta dilayani namun saat anak korban menolak Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban yaitu anak korban di dibekap mulut anak korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa situasi saat persetubuhan dilakukan sepi dan penerangan terang karena lampu masih hidup;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan bapak tiri anak korban.
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa posisi tiduran berbaring menelentang kearah atas, dengan kedua kaki anak korban di pegangi oleh Terdakwa ke arah atas dan Terdakwa berada di atas anak korban, yang membuka celana dan celana dalam anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban merasa kesakitan dibagian Vagina anak korban;
- Bahwa anak korban terakhir menstruasi dibulan April dan kemaren pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira 19.00 WIB anak korban melakukan tes pack dan hasilnya garis II berwarna merah (positif) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan sudah berulang kali sejak anak korban masih sekolah dasar kelas 4 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan memang benar milik anak korban yaitu ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam,
- 1 (satu) buah miniset warna hijau,
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam,
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban ada yang tidak benar terkait dengan awal mula persetubuhan tersebut dilakukan tidak benar dimulai sejak kelas 4 Sekolah Dasar yang benar sejak kelas 1 SMP dan awal kejadiannya korban lah yang manja kepada Terdakwa minta dipangku lalu tiduran dilantai saat itu kemudian Terdakwa khilaf sehingga melakukan persetubuhan tersebut ;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi yang bernama ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah saksi sebagai Ibu kandungnya dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai istri siri-nya ;
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah Terdakwa sebagai ayah tiri dari Anak korban ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara siri pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah siri tersebut saksi dan saksi Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah saksi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang di Desa Sinanggul RT. 22 RW. 04 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa selain Terdakwa menjadi suami saksi, selama ini Terdakwa juga sudah menjadi sosok seorang ayah bagi saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahuinya secara langsung kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah anak korban bercerita bahwa anak korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli 2023 pukul 19.30 wib di rumah di Desa Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara ketika Anak Korban pergi dari rumah tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pulang, ketika ditanya penyebabnya karena takut dengan Terdakwa barulah Anak Korban bercerita mengenai persetubuhan yang terjadi tersebut ;

- Bahwa semula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi bersama Terdakwa menjemput Anak korban dirumah temannya yang beralamat didaerah Ds. Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang sebelumnya anak korban tidak pulang selama 5 (lima) hari sejak hari Sabtu tanggal 14 Juli 2023, sesampainya dirumah temannya korban saksi meminta tolong kepada Sdr. Amrul yang berada didekat lokasi untuk mengantarkan korban pulang karena korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan ayahnya dan korban berkata "Aku Emoh Muleh, Aku Wedi Mbek Ayah", kemudian saksi menyuruh bersama Terdakwa untuk menyingkir dan akhirnya korban mau untuk diajak pulang, lalu korban pulang dengan dibonceng oleh Sdr. Amrul. Sesampainya dirumah Terdakwa berpamitan untuk tahlilan 7 (tujuh) harinan di tetangga. Kemudian saksi masuk kedalam rumah, kemudian korban ditanyai oleh Sdr. Firman dan korban berkata bahwa telah disetubuhi atau dicabuli oleh ayah tirinya Terdakwa , setelah itu Saksi IV membelikan alat test pack kemudian korban di cek dan didapati keterangan garis dua berwarna merah. Atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polres Jepara untuk dilakukan proses hukum ;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti test pack dengan hasil 2 (dua) garis merah, waktu itu ada saudara yang menunjukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban masih Sekolah Dasar kelas 4 Terdakwa memberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Anak Korban dipaksa dengan cara diseret dan dibekap, selain itu korban diancam untuk tidak boleh bercerita kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa dari keterangan anak korban ia mengalami keterlambatan menstruasi, terakhir menstruasi pada awal bulan April 2023 ;
- Bahwa akibat dari persetubuhan dan atau pencabulan tersebut diatas, Anak korban saat ini mengalami kehamilan dan tidak mau sekolah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar, sedangkan Terdakwa adalah bapak tiri anak korban;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terkait dengan persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tidak lain adalah keponakan saksi yang masih berumur 16 tahun yaitu Eka Marsetiani ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat Amrul mengantar Anak korban kerumahnya, karena sebelumnya Anak Korban baru dijemput dari rumah temannya karena saat itu Anak Korban tidak mau pulang kerumah kemudian pada pukul 19.30 wib Saksi datang kerumah Anak Korban yang terletak di turut Desa Sinanggul Rt.22 Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara karena Saksi dikirim pesan whatsapp oleh Amrul "Eka jajal takonono dedesen koyok e nduwe masalah karo bapak e" (Eka coba tanyai sepertinya ada masalah sama bapak nya) kemudian saksi kerumahnya Anak korban dan menanyai Anak korban "Kowe nduwe masalah opo ka?" namun Anak korban malah menangis tidak menjawab sambil berkata "Wedi-Wedi" (Takut-takut) setelah Anak korban tenang dan tidak menangis kemudian saksi menanyai lagi "Ojo wedi ngomongo, seng nok wedeni sopo?" (jangan takut bicaralah, yang kamu takuti siapa) kemudian Anak korban menjawab "Aku dicabuli ayah ka" setelah itu Anak korban menangis lagi, dan pada saat itu diketahui Anak Korban;
- Bahwa akibat yang di alami Anak korban setelah dites pack ternyata dalam keadaan hamil;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa bapak tiri anak korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut terjadi bagaimana ;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban ia telah disetubuhi sejak kelas 4 SD dan terakhir kali setelah Idul fitri tahun 2023 dirumah Anak Korban ;
- Bahwa pada mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi melaporkannya ke Ketua RT kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat perubahan fisik pada Anak Korban akan tetapi Saksi sering melihat Anak Korban melamun didepan rumahnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar ;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar, sedangkan Anak Korban adalah keponakan dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai ayah tiri Anak Korban ;
- Bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi Wiwik menikah secara siri dengan Terdakwa, hingga kini usia pernikahan keduanya kurang lebih 20 tahunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Sinanggul Rt.22 Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, saat itu saksi sedang dirumah saksi didatangi oleh saksi Firman dengan mengatakan "Mbak yok neng omahku" (Mbak ayo kerumah saksi) , saksi menjawab "ono opo?" (Ada apa?), sdr. Firman mengatakan "wes tah mbak ayo" (sudah ayo). Setelah saksi sampai dirumah saksi melihat yang ada dirumah pada menangis, kemudian saksi bertanya "wik, ka ono opo" (Wik, Eka ada apa) namun Saksi Wiwik dan Anak Korban tidak menjawab, setelah itu saksi berinisiatif sendiri membeli tes pack ke apotek, kemudian setelah itu saksi menyuruh Anak korban untuk tes pack dan setelah di tes pack hasilnya garis II warna merah, kemudian Anak korban bercerita bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak SD kelas 4 tahun 2017 hingga terakhir setelah lebaran fitri di bulan April 2023, dan tidak boleh bilang dengan sdri. Wiwik, setelah itu saksi membawa Anak korban tidur dirumah saksi, setelah itu saksi dan adik-adik saksi menunggu Terdakwa pulang setelah Terdakwa pulang saksi bersama adik-adik saksi membawa Terdakwa ke Polres Jepara;
- Bahwa menurut cerita Anak korban pada saat terjadi persetubuhan ia tidak berteriak minta tolong dikarenakan Anak korban takut karena

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan dilakukan persetubuhan Anak Korban pernah diseret, dibekap dan dilarang untuk mengatakan kepada ibunya ;

- Bahwa menurut cerita Anak korban persetubuhan dilakukan di rumah Anak Korban dalam keadaan situasi saat itu sepi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami Anak korban saat ini sedang hamil jalan 6 bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut telah terjadi secara berulang kali dan bertahun – tahun rata – rata dilakukan 2-3 kali dalam seminggu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan dalam pernikahan Terdakwa dengan sdr. Wiwik ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari serabutan kadang bekerja kadang tidak ;
- Bahwa dalam kesehariannya yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dan Anak Korban baik – baik saja kadang korban manja dan duduk dipangkuan Terdakwa dan juga saling cubit, sebelumnya tidak ada cerita Anak Korban yang merasa takut dengan Terdakwa sehingga dengan kejadian ini Saksi tidak mengira terjadi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LT-13072012-0019, tertanggal 13 Juli 2012, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2007, telah lahir Eka Marsetiani anak kesatu perempuan yang dilahirkan oleh Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah anak sambung Terdakwa berumur 16 tahun karena Terdakwa telah menikahi Ibu kandung anak korban secara siri sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban diketahui keluarga pada hari rabu tanggal 19 Bulan Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah turut Ds. Sinanggul RT. 22 RW. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, setelah Anak Korban bercerita kepada keluarga karena sebelumnya Anak Korban memang pergi dari rumah dan tidak mau pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa menikahi Ibu kandung korban yang bernama saksi Korban ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2007 hingga April 2023 dirumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib saat anak korban baru saja pulang dari sekolah kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli jajan, setelah itu anak korban Terdakwa ajak untuk masuk ke dalam kamar, namun saat itu anak korban menolak sehingga Terdakwa tetap memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk ke dalam kamar, dan setelah di dalam kamar maka anak korban Terdakwa tidurkan diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung mencium kedua pipi anak korban sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu maka Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit dan saat itu Terdakwa melihat anak korban merasa kesakitan, namun anak korban tidak berteriak dan sambil menangis, namun tetap Terdakwa melanjutkan hubungan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah selesai maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar anak korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan saat itu anak korban sedang berada di teras rumah, sehingga saat itu Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian saat itu Terdakwa melihat anak korban menyimpan uang pemberian Terdakwa tersebut kedalam kamar pribadinya, sehingga Terdakwa saat itu langsung menghampiri anak korban yang berada didalam kamar pribadinya, setelah berada didalam kamar maka Terdakwa langsung meraba tubuh anak korban dari posisi belakang sambil memanggil nama anak korban (KA) dan Terdakwa langsung mendorong anak korban ke atas kasur dengan posisi Terdakwa tidur di samping anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana anak korban dari belakang badan anak korban, anak korban sempat menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dengan mengatakan “menengo” (dengan nada tinggi dan marah), sehingga anak korban diam dan hanya menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 4 (empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban, setelah selesai maka Terdakwa langsung menggunakan celana Terdakwa kembali dan langsung keluar dari dalam kamar anak korban ;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa ketahui Anak korban berada di ruang tamu, sehingga Terdakwa langsung menghampiri anak korban sambil mengatakan “ayo melu aku neng kamar” (Ayo ikut aku ke kamar), namun anak korban tidak mau dan Terdakwa langsung memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar pribadi anak korban, dan setelah berada didalam kamar maka anak korban sempat berontak dengan cara memaksa untuk keluar dari dalam kamar, sehingga Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh keatas kasur dan Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dan Terdakwa keluaran diluar. Setelah selesai maka Terdakwa menggunakan celana Terdakwa kembali sambil mengatakan "ogak usah kondo ibuk" (tidak usah bilang sama ibu), kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban ;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang didalam kamar pribadinya, sehingga saat itu Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban dan pada saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung Terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas sarung yang Terdakwa gunakan dan kedua kaki anak korban Terdakwa tarik keatas, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluaran didalam Vagina anak korban, kemudian setelah selesai maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar anak korban ;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berulang kali kepada anak korban ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2023 sekiran 19.30 Wib anak korban pergi dari rumah ke rumah temannya yang beralamat Ds. Jambu Timur Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 19.00 Wib Terdakwa jemput bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Korban dan Amrul namun saat itu anak korban merasa ketakutan melihat Terdakwa dan anak korban tidak ingin pulang bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama kemudian anak korban mau pulang namun membonceng Amrul, setelah sampai rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Sinanggul Rt.22 Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, anak korban bercerita dengan saudara Terdakwa yang bernama Firman bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa. Setelah itu maka anak korban dibelikan alat pengetes kehamilan oleh Sdri. Sriwahyuni dan setelah dilakukan tes kehamilan diketahui hasilnya 2 garis warna merah, sehingga diduga anak korban sedang hamil dan saat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu anak korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa. Sehingga saat itu anak korban diajak tidur dirumah Sdri. IV yang masih merupakan keluarga dari istri Terdakwa. selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Jepara ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina anak korban maka Terdakwa tidak mengetahui Vagina anak korban mengeluarkan darah atau tidak ;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menyetubuhi atau mencabuli anak korban berapa kalinya karena Terdakwa lupa dan sudah sering melakukan hal tersebut terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ancaman kepada anak korban Anak anak korban dengan cara Terdakwa melarang anak korban untuk memberitahukan hal yang Terdakwa lakukan kepada Ibu kandung anak korban, selain itu Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang kepada anak korban, dengan maksud agar Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban maka tidak terdapat orang lain yang mengetahuinya ;

- Bahwa seingat Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan yang terakhir Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban, karena Terdakwa terlambat menarik sehingga spermanya terlanjut masuk kedalam kemaluan korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut ketika rumah dalam keadaan sepi ;

- Bahwa saat persetubuhan dilakukan adapun posisi tubuh anak korban berada dibawah Terdakwa dengan posisi terlentang dan posisi badan Terdakwa diatas badan anak korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban buka hanya celana dan celana dalamnya yang Terdakwa lepaskan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya akibat dari persetubuhan dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya menuruti hawa nafsu Terdakwa ;

- Bahwa adapun pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Ds.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinanggul Rt.22 Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara tersebut adalah 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah miniset warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu sebagaimana barang bukti dipersidangan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban saat ini sedang hamil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam ;
- 1 (satu) buah miniset warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah test pack dengan keterangan garis 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak yang saat itu berumur 16 tahun yang merupakan anak tiri Terdakwa karena Terdakwa telah menikahi ibu kandung Anak Korban secara siri pada tahun pada tahun 2012 ;
- Bahwa untuk kejadian pertama persetubuhan dilakukan pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 menit, kemudian anak

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memakai celana anak korban sendiri dan Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa ml; tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa meraba tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan "menengo (dengan nada tinggi dan marah)", anak korban diam karena takut dan hanya bisa menurut kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar ;

- Bahwa kejadian selanjutnya tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan "ayo melu aku neng kamar" (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan "ogak usah kondo ibuk" (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri ;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023 pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di Tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;

- Bahwa Anak korban sudah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, hampir setiap minggunya sebanyak 2 kali sejak Anak korban 4 Sekolah Dasar hingga Anak korban hamil saat ini ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal 1 butir 16 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Terdakwa, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa A. SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.231-81. Menjelaskan :

1. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan mengguankan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.
2. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu Tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.
3. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu Tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 3320-LT-13072012-0019 tanggal 13 Juli 2012 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, pada pokoknya anak korban lahir di Jepara pada tanggal 25 Maret 2007, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun atau masih termasuk kualifikasi anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide: R.Soesilo “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” penerbit Politea Bogor hal.209 saat memberikan komentar pasal 284*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak korban, saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sinanggul Rt. 22 Rw. 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berumur 16 tahun yang mana Anak korban merupakan anak tiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali pada tahun 2017 sekira pukul 13.30 Wib setelah pulang dari sekolah saat di rumah, anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, setelah itu anak korban diajak Terdakwa untuk ke kamar namun anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar anak korban ditidurkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya dan anak korban merasakan kesakitan namun anak korban tidak berani berteriak hanya menangis dan saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan gerakan keluar masuk sekira kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian anak korban memakai celana anak korban sendiri dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai celananya sendiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya pada tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib saat rumah dalam keadaan sepi dan anak korban berada di teras rumah, Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memberi uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian anak korban menaruh uang tersebut kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang ke dalam kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa meraba tubuh anak korban dari belakang sambil memanggil nama anak korban dan menarik anak korban ke atas kasur setelah itu Terdakwa ikut tidur di samping anak korban, lalu Terdakwa saat membuka celana anak korban dari belakang anak korban sempat menolak dan menyingkirkan tangannya namun Terdakwa menyuruh anak korban diam dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan marah)”, anak korban diam karena takut dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan langsung keluar dari kamar ;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak korban sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengatakan “ayo melu aku neng kamar” (Ayo ikut aku ke kamar) namun anak korban tidak mau dan Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dan menyeret anak korban kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar dikarenakan anak korban memberontak dan ingin keluar dari kamar, Terdakwa mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya menggunakan celananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa memakai celananya dengan mengatakan “ogak usah kondo ibuk” (tidak usah bilang sama ibu) dan langsung keluar dari kamar anak korban, dan anak korban memakai celana anak korban sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk kejadian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 bulan April 2023 pukul 14.00 Wib saat anak korban sedang tidur siang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi anak korban saat sedang tidur di kamar anak korban,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan kedua kaki anak korban di tarik atas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar anak korban dan anak korban memakai celana anak korban sendiri, dengan menangis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rsud Ra Kartini No. 445/07/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Riantyoko, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil kesimpulan adanya luka robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam sebelas, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban saat ini sedang dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak korban Eka Marsetiani, dengan cara : Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan keluar masuk, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan anak korban, dan ada juga yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hamper setiap minggunya 2 sampai 3 kali sejak anak korban kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dari sejak tahun 2017 sampai tahun 2023, hingga pada akhirnya diketahui tanggal 19 Juli 2023 Anak korban diketahui dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa kepada anak korban didahului

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan kekerasan secara fisik maupun phisikis dan dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan anak korban merasa takut dan tidak berdaya, terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memaksa anak korban dengan cara menggendong anak korban masuk kedalam kamar, dengan mengatakan “menengo (dengan nada tinggi dan marah)”, mendorong anak korban ke kasur dan membekap mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya membuka celana anak korban dan saat Terdakwa sedang melepas celana anak korban, anak korban sempat terbangun dan mencoba memberontak dengan cara menendang tubuh Terdakwa namun kedua kaki anak korban langsung di pegangi Terdakwa, dari kejadian tersebut mengakibatkan anak korban tidak berani untuk bercerita ke orang lain, karena merasa takut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, bukanlah atas kehendak anak korban (suka sama suka), tetapi akibat pemaksaan Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat hal tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan, yaitu membuat seorang tidak berdaya (sebagaimana penjelasan A. SR. Sianturi, SH dalam bukunya (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.231-81) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan tersebut kepada anak tiri Terdakwa, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukan dalam keadaan sadar, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada anak korban berulang kali selama bertahun – tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang saat itu masih berumur 10 (sepuluh) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan anak sesuai ketentuan perundangan-undangan, hal ini bersesuaian dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LT-13072012-0019, tertanggal 13 Juli 2012, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2007, telah lahir anak korban Eka Marsetiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa anak korban Eka Marsetiani, adalah anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa telah menikah dengan ibu anak korban (saksi Korban), secara siri pada tahun 2012 sedangkan berdasarkan bukti Kutipan Akta kelahiran No. 3320-LT-13072012-0019 atas nama Eka Marsetiani lahir tanggal 25 Maret 2007 merupakan anak perempuan yang dilahirkan oleh Korban ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah disampaikan Laporan sosial (anak korban) dari Pemerintah Kabupaten Jepara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertanggal 6 Agustus 2023, pekerja sosial telah melakukan penelitian terhadap kondisi anak korban pasca terjadi peristiwa persetubuhan yang dialaminya dalam laporan tersebut, anak korban mengalami kehamilan, anak korban kehilangan kepercayaan dirinya, Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki – laki yang bukan anggota keluarga, dan Anak Korban mengalami kecemasan akan masa depan yang akan dijalannya saat ini Anak Korban juga sudah putus sekolah dan tidak mampu memerankan fungsi sosial sebagai siswi di sekolah, terhadap laporan sosial terhadap anak korban tersebut akan menjadi kan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya baik berdampak pada diri anak korban sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan, oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah miniset warna hijau, 1

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah celana jeans pedek warna abu-abu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena seluruh barang bukti tersebut diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik anak korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah test pack dengan keterangan garis 2 (dua), adalah alat untuk mengetahui akibat terjadinya tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua terhadap anak tirinya sendiri yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak-anaknya bukan malah merusak masa depan anaknya yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban saat ini sedang dalam keadaan hamil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bergaris hitam ;
 - 1 (satu) buah miniset warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) buah test pack dengan keterangan garis 2 (dua);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyo Utomo, S.H. MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41